

PIMPINAN DPRD KABUPATEN PURWAKARTA

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR : 900.1.1/Kep. 17 -DPRD/2024

TENTANG

PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 242 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Juncto Pasal 80 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, pada tanggal 30 September 2024 telah dilaksanakan rapat Paripurna DPRD pembicaraan Tingkat II Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa dengan telah disetujuinya rancangan peraturan daerah dalam rapat Paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka untuk tertib hukum dan tertib administrasi perlu dituangkan dalam bentuk Keputusan Bersama antara DPRD Kabupaten Purwakarta dan Bupati Purwakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, tentang Administrasi Pemerintahan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5601); sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
- 8.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012, tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5340)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007, tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembar

Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009, tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia 4972) sebagaimana telah diubah beberapa terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009, tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia 6177);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2011 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia 2017 Nomor 73, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia 2017 Nomor 106, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6057); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia 2023 Nomor 6, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor

6847);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (LNRI Tahun 2018 Nomor 59 TLNRI Nomor 6197);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019, tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2023, tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 100, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447)
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 6);

Memperhatikan : Nomor: AR.03.05.03 /28/DPRD/IX/2024 Berita Acara Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Purwakarta tentang Pembicaraan Tk. II Persetujuan Bersama terhadap Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Purwakarta TA. 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024
- KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta, tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
- KEDUA : Rancangan Peraturan Daerah tersebut pada diktum PERTAMA di atas adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 30 September 2024

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA
KETUA,**

ttd

SRI PUJI UTAMI

TEMBUSAN :

1. Yth. Sdr. Pj. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Sdr. Pj. Bupati Purwakarta;
3. Yth. Para Ketua Fraksi dan Komisi DPRD Kabupaten Purwakarta.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA
NOMOR : 900.1.1/Kep. -DPRD/2024
TANGGAL : 30 SEPTEMBER 2024
TENTANG : PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PURWAKARTA TENTANG PERUBAHAN
APBD TAHUN ANGGARAN 2024.

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR : TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang, Bupati mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan Bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang dijabarkan ke dalam Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 5 Agustus 2024;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

10. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4972), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Intensif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik

Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6179);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

27. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
29. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 6);
35. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 47 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 Nomor 66);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

Dan

BUPATI PURWAKARTA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan;

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Purwakarta.
2. Bupati adalah Bupati Purwakarta.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas

otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

5. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
7. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas umum daerah.
8. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas umum daerah.
9. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
10. Belanja adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
11. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
12. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
13. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
14. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
15. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
16. Piutang daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
17. Utang daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar pemerintah daerah dan /atau kewajiban pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang

- berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
18. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
 19. Investasi adalah penggunaan asset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
 20. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

Pasal 2

Struktur Perubahan Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 yang semula berjumlah Rp2.615.297.224.652,00,- bertambah/(berkurang) sejumlah Rp116.116.287.346,00,- sehingga menjadi Rp2.731.413.511.998,00,- dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pendapatan Daerah
 1. semula : Rp761.958.601.536,00,-
 2. bertambah/(berkurang) : Rp(19.513.010.120,00,-)
 - jumlah pendapatan daerah setelah perubahan : Rp742.445.591.416,00,-
- b. Belanja Daerah
 1. semula : Rp2.653.589.477.779,00,-
 2. bertambah/(berkurang) : Rp110.075.971.880,00,-
 - jumlah belanja daerah setelah perubahan : Rp2.763.665.449.659,00,-
- c. Pembiayaan Daerah
 1. Penerimaan Pembiayaan Daerah
 - a) semula : Rp 43.292.253.127,00,-
 - b) bertambah/(berkurang) : Rp(6.040.315.466,00,-)
 - jumlah penerimaan pembiayaan daerah setelah perubahan : Rp37.251.937.661,00,-
 2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah
 - a) semula : Rp 5.000.000.000,00,-
 - b) bertambah/(berkurang) : Rp 0,00,-
 - jumlah pengeluaran pembiayaan daerah setelah perubahan : Rp5.000.000.000,00,-
 - pembiayaan netto

setelah Perubahan	: Rp32.251.937.661,00,-
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	: Rp.0.00,-

Pasal 3

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

1. semula	: Rp761.958.601.536,00,-
2. bertambah/(berkurang)	: <u>Rp(19.513.010.120,00,-)</u>

jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	: Rp742.445.591.416,00,-
---	--------------------------

b. Pendapatan Transfer

1. Semula	: Rp1.851.934.623.116,00,-
2. bertambah/(berkurang)	: <u>Rp135.629.297.466,00,-</u>

jumlah Pendapatan Transfer setelah perubahan	: Rp1.987.563.920.582,00,-
--	----------------------------

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah

1. Semula	: Rp504.885.237.213,00,-
2. bertambah/(berkurang)	: <u>Rp(44.926.610.120,00,-)</u>

jumlah pajak daerah setelah perubahan	: Rp459.958.627.093,00,-
---------------------------------------	--------------------------

b. Retribusi Daerah

1. semula	: Rp227.926.390.425,00,-
2. bertambah/(berkurang)	: <u>Rp(174.914.724.725,00,-)</u>

jumlah retribusi daerah setelah Perubahan	: Rp53.011.665.700,00,-
---	-------------------------

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

1. Semula	: Rp7.635.881.071,00,-
2. bertambah/(berkurang)	: <u>Rp 0,00,-</u>

jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	: Rp7.635.881.071,00,-
--	------------------------

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

1. semula	: Rp21.511.092.827,00,-
2. bertambah/(berkurang)	: <u>Rp200.328.324.725,00,-</u>

jumlah pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan	: Rp221.839.417.552,00,-
--	--------------------------

(3) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Pendapatan :

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

1. semula	: Rp1.629.018.099.000,00,-
2. bertambah/(berkurang)	: Rp57.360.380.975,00,-

jumlah Transfer Pemerintah Pusat setelah perubahan	: Rp1.686.378.479.975,00,-
--	----------------------------

b. Pendapatan Transfer Antar Daerah

- | | |
|---|--------------------------------|
| 1. semula | : Rp222.916.524.116,00,- |
| 2. bertambah/(berkurang) | : <u>Rp78.268.916.491,00,-</u> |
| jumlah Transfer Antar Daerah
setelah perubahan | : Rp 301.185.440.607,00,- |

Pasal 4

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri dari:

- | | |
|---|----------------------------------|
| a. Belanja Operasional | |
| 1. semula | : Rp2.035.558.242.704,00,- |
| 2. bertambah/(berkurang) | : <u>Rp125.039.192.576,00,-</u> |
| jumlah belanja operasional
setelah Perubahan | : Rp2.160.597.435.280,00,- |
| b. Belanja Modal | |
| 1. semula | : Rp229.293.941.356,00,- |
| 2. bertambah/(berkurang) | : <u>Rp19.049.600.214,00,-</u> |
| Jumlah belanja modal
Setelah perubahan | : Rp248.343.541.570,00,- |
| c. Belanja Tidak Terduga | |
| 1. semula | : Rp40.067.981.161,00,- |
| 2. bertambah/(berkurang) | : <u>Rp(24.940.765.539,00,-)</u> |
| Jumlah belanja tidak terduga
Setelah perubahan | : Rp15.127.215.622,00,- |
| d. Belanja Transfer | |
| 1. semula | : Rp348.669.312.558,00,- |
| 2. bertambah/(berkurang) | : <u>Rp(9.072.055.371,00,-)</u> |
| Jumlah belanja transfer
Setelah perubahan | : Rp339.597.257.187,00,- |

(2) Belanja Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Belanja :

- | | |
|---|----------------------------------|
| a. Belanja Pegawai | |
| 1. semula | : Rp1.029.883.293.341,00,- |
| 2. bertambah/(berkurang) | : <u>Rp32.665.208.126,00,-</u> |
| jumlah belanja pegawai
setelah perubahan | : Rp1.062.548.501.467,00,- |
| b. Belanja Barang dan Jasa | |
| 1. semula | : Rp885.505.935.365,00,- |
| 2. bertambah/(berkurang) | : <u>Rp102.831.444.150,00,-</u> |
| jumlah belanja bunga
setelah perubahan | : Rp988.337.379.515,00,- |
| c. Belanja Hibah | |
| 1. Semula | : Rp117.859.013.998,00,- |
| 2. bertambah/(berkurang) | : <u>Rp(11.067.459.700,00,-)</u> |
| jumlah belanja hibah
setelah perubahan | : Rp106.791.554.298,00,- |
| d. Belanja Bantuan Sosial | |
| 1. Semula | : Rp2.310.000.000,00,- |
| 2. bertambah/(berkurang) | : <u>Rp610.000.000,00,-</u> |

- jumlah belanja bantuan sosial
setelah perubahan : Rp2.920.000.000,00,-
- (3) Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Belanja :
- a. Belanja Modal Tanah
1. semula : Rp1.896.200.000,00,-
2. bertambah/(berkurang) : Rp(956.200.000,00,-)
- jumlah belanja modal tanah
setelah perubahan : Rp940.000.000, 00,-
- b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin
1. semula : Rp79.130.065.230,00,-
2. bertambah/(berkurang) : Rp13.059.377.418,00,-
- jumlah belanja Modal Peralatan dan Mesin
setelah perubahan : Rp92.189.442.648,00,-
- c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan
1. semula : Rp60.948.438.384,00,-
2. bertambah/(berkurang) : Rp5.492.347.926,00,-
- jumlah Modal Gedung dan Bangunan
setelah perubahan : Rp66.440.786.310,00,-
- d. Belanja Modal Jalan Jaringan dan Irigasi
1. semula : Rp77.548.749.204,00,-
2. bertambah/(berkurang) : Rp1.406.988.920,00,-
- jumlah Modal Jalan Jaringan dan Irigasi
setelah perubahan : Rp78.955.738.124,00,-
- e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
1. semula : Rp9.770.488.538,00,-
2. bertambah/(berkurang) : Rp47.085.950,00,-
- jumlah Modal Aset Tetap Lainnya
setelah perubahan : Rp9.817.574.488,00,-
- (4) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis Belanja :
- a. Belanja Tidak Terduga
1. semula : Rp40.067.981.161,00,-
2. bertambah/(berkurang) : Rp(24.940.765.539,00,-)
- jumlah belanja tidak terduga
setelah perubahan : Rp15.127.215.622,00,-
- (5) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis Belanja :
- a. Belanja Bagi Hasil
1. semula : Rp44.927.822.558,00,-
2. bertambah/(berkurang) : Rp(9.072.055.371,00,-)
- jumlah belanja bagi hasil
setelah perubahan : Rp35.855.767.187,00,-
- b. Belanja Bantuan Keuangan
1. semula : Rp303.741.490.000,00,-
2. bertambah/(berkurang) : Rp0,00,-
- jumlah belanja bantuan keuangan
setelah perubahan : Rp303.741.490.000,00,-

Pasal 5

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c terdiri dari :
- a. Penerimaan Pembiayaan Daerah
 - 1. semula : Rp43.292.253.127,00,-
 - 2. bertambah/(berkurang) : Rp(6.040.315.466,00,-)
 - jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah setelah perubahan : Rp37.251.937.661,00,-
 - b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah
 - 1. semula : Rp5.000.000.000,00,-
 - 2. bertambah/(berkurang) : Rp0,00,-
 - jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah setelah perubahan : Rp5.000.000.000,00,-
- (2) Penerimaan Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Pembiayaan :
- Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya
- 1. semula : Rp43.292.253.127,00,-
 - 2. bertambah/(berkurang) : Rp(6.040.315.466,00,-)
 - jumlah sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya setelah Perubahan : Rp37.251.937.661,00,-
- (3) Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
- a. Pembentukan Dana Cadangan
 - 1. semula : Rp0,00,-
 - 2. bertambah/(berkurang) : Rp0,00,-
 - jumlah pembentukan dana cadangan setelah Perubahan : Rp.0,00,-
 - b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
 - 1. semula : Rp5.000.000.000,-
 - 2. bertambah/(berkurang) : Rp0,00,-
 - jumlah penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah setelah Perubahan : Rp5.000.000.000,-

Pasal 6

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2024.

- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau;

Pasal 7

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari :

- 1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- 2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasikan Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- 3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan
- 4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
- 5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- 6. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
- 7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD;

8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD;
9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
10. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
11. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;

Pasal 8

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta.

Pj. BUPATI PURWAKARTA,

BENNI IRWAN

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal, 30 September 2024

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA
KETUA,**

ttd

SRI PUJI UTAMI